



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jln. RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya
Telp. 21538 – 21214 – 21365 dan Fax. 34153

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.4/007/Bag.III/ORG

TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BIRO ORGANISASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, yang terkait dengan standar biaya perolehan informasi publik;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/1099/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 480/683/HMSP tanggal 17 November 2014 perihal Kelembagaan PPID di SKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Standar biaya perolehan informasi publik pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi adalah dengan standar biaya perolehan Rp 0,- (Nol Rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 3 Februari 2023


Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001